BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Luwu.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Luwu;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Dusun adalah bagian dari unsur wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
18. Tim Seleksi Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
19. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
20. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat.
21. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan disepakati bersama dengan BPD.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meliputi :

a. Penjaringan;
b. Penyaringan;
c. Pengangkatan;dan
d. pemberhentian perangkat desa.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

(3) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 5 (Lima) Orang, terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Anggota.

(4) Tim seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih melalui musyawarah mufakat oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

(5) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Tim Seleksi Perangkat Desa.

(6) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian jabatan Perangkat Desa yang lowong;

b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

c. menyusun rencana anggaran biaya Seleksi Calon Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;

e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;

f. menerima pendaftaran Bakal Calon;

g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;

h. menetapkan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Orang Bakal Calon Perangkat Desa untuk diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa;

i. mengumumkan Calon kepada masyarakat;

j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;

k. menyiapkan materi ujian tertulis setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi bakal Calon yang memenuhi syarat;

m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa;

n. membuat Berita Acara Penetapan bakal Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan bakal Calon yang Lulus dengan mencantumkan nilai masing-masing Peserta;

o. mengajukan bakal Calon kepada Kepala Desa; dan

p. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(7) Tim Seleksi calon Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(8) Tim Seleksi calon Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran biaya Tim Seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tata cara pelaksanaan ujian tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf l dan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 4

(1) Calon Perangkat Desa adalah Penduduk Desa dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Warga Negara Republik Indonesia
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   e. berusia 20 (Dua Puluh) Tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) Tahun pada saat pendaftaran;
   f. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran;
   g. berkelakuan baik,
   h. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas setempat; dan
   i. mengikuti ujian tertulis.

(2) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan perangkat desa lainnya harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain.

(3) Perangkat Desa dan dan Staf Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Wilayah Desa selama menjabat.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memperoleh Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(6) Karyawan BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon dan Pendaftaran Bakal Calon

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 5

Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas segel/bermaterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan yang memuat :
   1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
   3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;dan
   4. sanggup masuk kantor setiap hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat akhir paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir Pejabat berwenang;
c. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun setempat;
e. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas;
f. pas foto, warna dan ukuran sesuai kebutuhan;
g. surat izin dari Pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD;
h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
i. tidak menunggak Pajak Bumi dan Bangunan;
j. tidak memiliki hubungan keluarga sebagai Suami/Isteri, Anak/Anak Tiri, Bapak/Bapak Tiri, Ibu/Ibu Tiri dengan Kepala Desa yang menjabat;
k. tidak pernah melanggar norma adat istiadat setempat; dan
l. dapat mengoperasionalkan Komputer.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 6

(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) Hari terhitung sejak diumumkan secara tertulis oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.

2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada Pendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (Tujuh) Hari.

(3) Setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, dan tetap tidak ada yang mendaftar, maka Kepala Desa menunda dan melakukan konsultasi dengan Camat.

(4) Penundaan dan penjaringan kembali Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYARINGAN

Bagian Kesatu
Penelitian Bakal Calon

Pasal 7

(1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.

(2) Bakal Calon yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan administrasi, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.

(3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat selama 7 (Tujuh) Hari di Tempat Umum paling lambat 1 (Satu) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyampaian Keberatan terhadap Bakal Calon

Pasal 8

(1) Penyampaian keberatan terhadap bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas Pengirim secara jelas, paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak pengumuman penetapan Bakal Calon.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

(3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian.

(4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hasil ujian.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 9

(1) Tim Seleksi calon Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa mengenai Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian dengan dilampiri

Berita Acara Penetapan bakal Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dapat mengikuti ujian.

(2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan bakal Calon yang berhak mengikuti ujian yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

(3) Penetapan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah diterimanya usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk disampaikan kepada Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.

(4) Tim Seleksi calon Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan Nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Pasal 10

(1) Bakal Calon Perangkat Desa wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dan dapat ditandatangani Calon yang mengikuti ujian.

(3) Bakal Calon yang mengikuti ujian dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan nilai hasil ujian.

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 11

(1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melaporkan hasil penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Orang Calon Perangkat Desa kepada Camat untuk dikonsultasikan.

(3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat wajib memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

(4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

(5) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

(6) Camat dapat memberikan rekomendasi persetujuan lebih dari 1 (Satu) Orang apabila Calon yang diusulkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) memenuhi persyaratan dan nilai tertinggi hasil ujiannya sama.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 12

(1) Calon Perangkat Desa yang diangkat dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah Keputusan Pengangkatannya diterbitkan Kepala Desa.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa bersumpah/ berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Pejabat yang dilantik, para Saksi dan Rohaniawan.

(5) Serah terima jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB VII
BIAYA

Pasal 13

Biaya pelaksanaan seleksi Perangkat Desa sampai dengan pelantikan bersumber dari APB Desa.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, Anggota Keluarga, Pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
g. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h. menjadi pengurus partai politik;
i. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang;
j. merangkap jabatan sebagai Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
l. melanggar sumpah/janji jabatan;
m. meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 15

(1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran berikutnya paling cepat 30 (Tiga Puluh) Hari dan paling lama 60 (Enam Puluh) Hari.

(3) Apabila setelah teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melakukan sikap perbaikan, Kepala Desa dapat memberhentikan dengan rekomendasi Camat.

(4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh Aparat Penegak Hukum, maka pemberian sanksi tidak dengan teguran tertulis.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 16

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (Enam) Bulan secara berturut-turut;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

f. melanggar sumpah/janji jabatan;

g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;

h. tidak hadir di Kantor melaksanakan tugas selama 90 (Sembilan Puluh) Hari secara akumulatif selama 1 (Satu) Tahun.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (Empat Belas) Hari setelah ditetapkan.

(5) Camat wajib memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Rekomendasi Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk pemberhentian Perangkat Desa.

(7) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (Dua Belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi Camat.

Pasal 17

Perangkat Desa yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan kecuali status hukuman percobaan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 18

(1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :

a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

b) ditetapkan sebagai terdakwa;

c) tertangkap tangan dan ditahan;

d) melanggar larangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

(4) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa tugasnya paling lama 20 (Dua Puluh) Hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa tugasnya, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Tugas Perangkat Desa

Pasal 19

6 (Enam) Bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada Pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas Pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

BAB X
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

(2) Pelaksana Tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (Tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (Dua) Bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 21

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa.

(2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

(3) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 22

Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 23

(1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

(1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

(3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya.
(2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.59.16

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan terkecil didalam wilayah Kabupaten Luwu. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penerbitan Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut maka secara khusus Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara khusus tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun Peraturan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 huruf k.

Pelanggaran norma adat istiadat diberlakukan setelah dibicarakan melalui masyarakat adat yang keputusannya menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 23...